

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/36/II/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Koordinasi/ Jejaring/ Pemetaan Fasilitasi Program P4GN

Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembanguan Desa, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. <u>Drs. Nur Rachmat Apt.</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

2. Irfan, S.Sos

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Koordinasi/ Jejaring/ Pemetaan dalam Rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa pada Hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 di Kabupaten Lombok Tengah;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 10 Februari 2025



